

AAN071911

50828 / 791

DAFTAR ISIAN 206

Modul 1
**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~**

NGANJUK

12 • 26 • 03 • 04 • 4 • 00000

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **00006**

PROVINSI : **JAWA TIMUR**
KABUPATEN / KOTA : **NGANJUK**
KECAMATAN : **BERBEK**
DESA / KELURAHAN : **SEMARE**

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

Nganjuk

DAFTAR ISIAN 307
No. **91940/2019**

DAFTAR ISIAN 208
No. **48162/2019**

1	2	•	2	6	•	0	3	•	0	4	•	4	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : PAKAI No. : 00006 Desa / Kel : SEMARE Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA SEMARE
b) NIB 12260304.00521 Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian
c) ASAL HAK 1. Konversi Pengakuan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN NGANJUK, 04/09/2019..... An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Nganjuk Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 10/06/2019 No. 3101/2019 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT NGANJUK, 04/09/2019..... An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Nganjuk Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
e) SURAT UKUR Tgl. 04/09/2019 No. 00966/Semare/2019 Luas : 5919 m²	 SUWONO BUDI HARTONO, S.Si.T., MM. NIP. 19710419 199303 1 005
i) PENUNJUK No. Berkas : 50828/2019 ; DI 208. No. 48162/2019, Tanggal : 04/09/2019 Asal Hak Adat : Letter C No. 1110 Persil 41 Klas. D.I PTSL Tahun Anggaran 2019.	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan Tanggal pendaftaran No. Daftar Isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor

1	2	•	2	6	•	0	3	•	0	4	•	4	•	0	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NIB :12260304.00521

SURAT UKUR

Nomor : 00966/Semare/2019

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Nganjuk

Kecamatan : Berbek

Desa / Kelurahan : Semare

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-17.062-09-8

Lembar : Kotak : B3

Keadaan Tanah : Tanah Pekarangan

Tanda-tanda batas : Telah terpasang tugu beton sesuai dengan PMNA/KBPN Nomor 3 tahun 1997.

Luas : 5919 m2 (Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan belas Meter Persegi)

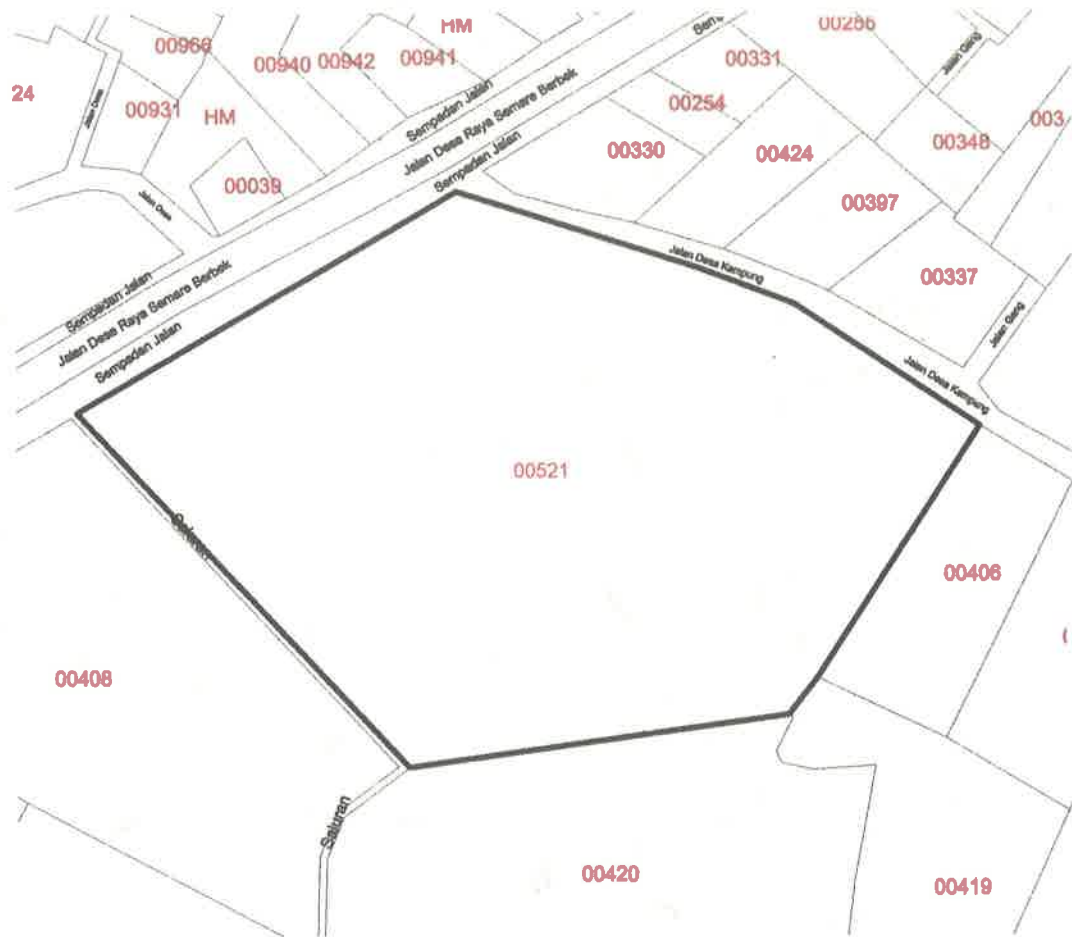
Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukkan batas dilakukan oleh pemilik : JOKO SUPRIYANTO an
Pemdes Semare

Penetapan batas oleh Petugas Ukur : SUGITO, SH



1000

SKALA 1 :



SDN SEMARE II

PENJELASAN :

batas tanah ini

Sisanya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : Nomor Hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ~~alapun~~ tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

